



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 311 /PK/2019

19 Agustus 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/3608/Keuda tanggal 29 Juli 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) raperda yang tidak diproses yaitu:

No.	Prov/Kab/Kota	Tentang	Keterangan
1.	Kab. Ogan Komering Ilir	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Tidak diproses, softcopy/hardcopy Raperda tidak disampaikan
2.	Kota Lhokseumawe	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Tidak diproses, softcopy/hardcopy Raperda tidak disampaikan

2. Adapun 5 (lima) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

- a. Terdapat perluasan objek pajak selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang seharusnya tidak dikenakan yaitu tanah uruk pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Pajak Mineral Logam dan Batuan dipungut atas kegiatan pengambilan bukan atas kegiatan pemanfaatan;
- c. Nilai Pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat wilayah daerah. Jika sulit diperoleh maka digunakan harga standar yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang berpedoman pada peraturan gubernur mengenai standar Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap berlaku dan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- e. Tarif Pajak Air Tanah tetap berlaku dan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- f. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak air tanah dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai perolehan air tanah;
- g. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing ditetapkan dalam nilai rupiah dan dibayarkan berdasarkan nilai kurs yang berlaku saat penerbitan SKRD;
- h. Penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan peraturan kepala daerah;
- i. Sanksi administrasi diberikan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

j. Sanksi...

- j. Sanksi pidana diberikan berupa ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
 - k. Denda akibat sanksi administrasi dan pidana merupakan penerimaan negara;
 - l. Penagihan retribusi menggunakan STRD dan didahului oleh surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
3. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pasal pada beberapa raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
 4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Musi Rawas	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai
2	Kab. Musi Rawas	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah	-	√	Selesai
3	Kab. Musi Rawas	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
4	Kab. Ogan Komering Ilir	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	Tidak diproses, Softcopy/hardcopy Raperda tidak disampaikan
5	Kota Lhokseumawe	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
6	Kota Lhokseumawe	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	√	Selesai
7	Kota Lhokseumawe	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	Tidak diproses, Softcopy/hardcopy Raperda tidak disampaikan